

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA RESI GUDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Leticia D. Korompis¹, Michael Barama², Hironimus Taroreh³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan ketentuan pidana resi gudang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 dan bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana resi gudang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan resi gudang dan derivatif resi gudang. 2. Penyidikan terhadap tindak pidana resi gudang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan badan pengawas yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang

Kata kunci : penyidikan; tindak pidana; resi Gudang.

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah mengakomodir berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan yang diakomodir seperti penjualan komoditas pertanian dapat dilakukan kapan saja sepanjang waktu atau menunggu hingga harga

komoditas pertanian tersebut naik dipasaran tanpa perlu ada ke kawatiran mengenai kualitas barang yang dititipkan diresi gudang mengalami kerusakan atau penurunan nilai karena telah dibentuk kusus lembaga jaminan resi gudang yang dalam undang-undang lama belum diakomodir. Sementara petani dalam menunggu harga komoditas pertanian naik di pasaran dapat menjaminkan komoditi pertaniannya guna mendapatkan pembiayaan pertanian. Pada konteks ini, sebegini besar petani memberlakukan hasil panennya sebagai yang maknanya petani sangat membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk melakukan usaha tani di musim berikutnya. Serta bagi pemerintah terbantu dalam penyediaan cadangan stok komoditi pertanian setiap waktu.

Lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang diharapkan menjadi landasan kepastian hukum sistem resi gudang terutama bagi sektor perbankan di Indonesia. Disinilah hukum menurut Roscoe Pound sebagai Sosial engineering yaitu Interst Balancing dan karenanya yang terpenting adalah tujuan dari hukum yang diaplikasikan ke arah masyarakat yang lebih maju, menurutnya hukum tidaklah dapat menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberikan legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan kepentingan.¹

Para petani tidak bisa menahan komoditi pertaniannya lebih lama, karena mereka membutuhkan uang untuk modal menanam kembali. Akhirnya, di bawah tekanan harga hasil panennya dilepas juga. Petani pun bisa bernapas agak lega karena bisa memulai kembali bekerja. Masalahnya, apa yang diperoleh petani karena menjual dengan harga seadanya membuat pendapatan yang diperolehnya tidak sesuai harapan. Akibatnya kehidupan petani berputar di situ-situ saja karena tidak ada peningkatan kesejahteraan. Inilah yang menjadi keprihatinan pemerintah yang kemudian menggulirkan Sistem Resi Gudang sebagai solusi mengatasi masalah jatuhnya harga komoditi pada saat panen.²

Melalui Sistem Resi Gudang para petani dapat menyimpan hasil panen pada gudang yang telah disediakan, tidak perlu terburu-buru menjualnya hasil pertaniannya agar harga tidak anjlok. Pihak pengelola gudang akan menerbitkan Resi Gudang sebagai

¹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum (Strategi Tertip Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 161).

² Henry Donald Lbn. Toruan dan Jamilus. Quo vadis resi gudang surat berharga jaminan kredit (Warehouse Receipt as Loan Security - Quo Vadis?). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632. e-ISSN 2579-8561. Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 539-562.hlm. 540. (Lihat Bappebti, "Sistem Resi Gudang: Cita-Cita yang Selalu Digapai," *Bulletin Bappebti/Mjl/196/XVII*, 2018)

instrumen yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang untuk keperluan modal bagi penanaman kembali komoditasnya. Tidak ada solusi bilamana tidak ada pembayaran yang dilakukan petani dalam tempo 3 (tiga) bulan selama masa penyimpanan komoditi di gudang, apakah harus dilelang? Jika harus dilelang sudah pasti hasilnya di bawah harga pasar mengingat barang yang disimpan daya tahannya terbatas kualitasnya akan menurun akhirnya membusuk, sehingga posisi tawar sangat lemah. Tentu hal ini menjadi faktor kesulitan dalam menjadikan komoditi sebagai agunan dalam memberikan pembiayaan dengan jaminan resi gudang. Dengan tidak adanya konektivitas tersebut, sehingga kita tidak lagi dapat mengetahui mau kemana jaminan resi gudang hendak disandarkan. Apakah sistem resi gudang hanya sebuah cita-cita dalam tataran konsep tanpa dapat diimplementasikan?. Inilah repotnya penuangan ide dalam suatu regulasi tanpa memikirkan dampak dan keterkaitannya dengan lingkup perdagangan dan pembiayaan, yang pada akhirnya membuat regulasi tersebut menjadi tidak efektif. Penyidikan yang dilakukan untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum khususnya hukum acara pidana. Wewenang untuk melakukan penyidikan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang telah terjadi.

Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang sistem resi gudang, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana sistem resi gudang maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perumusan ketentuan pidana resi gudang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011?
- 2) Bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normative

4. Hasil Penelitian

A. TINDAK PIDANA RESI GUDANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, mengatur mengenai Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42. Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 43. Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35. Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang. Penjelasan Pasal 35. Manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dapat mengakibatkan nilai Resi Gudang yang sebenarnya tidak dapat digambarkan dan dapat pula menyebabkan harga Resi Gudang berfluktuasi terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam waktu yang singkat.

Pasal 2 ayat (2) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Pedagang Berjangka adalah badan usaha yang telah terdaftar di Badan Pengawas yang hanya berhak melakukan transaksi untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

Pasal 23 ayat (1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 28. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dan mendapat persetujuan Badan Pengawas. Penjelasan Pasal 28. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan Barang, Gudang, dan Pengelola Gudang. Penyimpanan Barang di Gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan.

Pasal 34 ayat (1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan mendapat Persetujuan Badan Pengawas. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA RESI GUDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Sistem Resi Gudang (SRG) telah memiliki dasar hukum sejak ditetapkannya UU No. 9 Tahun 2006 tentang SRG yang kemudian diamandemen dengan UU No. 9 Tahun 2011. Resi gudang atau disebut juga warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang ini nantinya dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (Document of Title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan lain (Ashari, 2012).³

Oleh karena resi gudang merupakan instrumen surat berharga maka resi gudang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman. Resi Gudang dapat juga digunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka resi gudang. Derivatif Resi Gudang

³Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang *Pilot Project* di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Komoditas Gabah) dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Komoditas Kakao). Bank Indonesia. Bank Sentral Republik Indonesia. Jakarta. Juli 2017. hlm. 5. (Lihat Ashari. 2011. Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 No.2: 129 – 143).

ini hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.⁴

Barang yang dapat diterbitkan resi gudangnya memiliki persyaratan: setiap barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum, diutamakan barang yang memiliki nilai strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor dan/ atau tujuan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/11/2011 mempersyaratkan bahwa barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- b. memenuhi standar mutu tertentu;
- c. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Barang/produk yang disimpan di gudang akan dinilai terkait dengan persyaratan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel oleh Lembaga Penilai Kesesuaian yang terakreditasi. Berdasarkan Permendag No.08/M-DAG/PER/2/2013 terdapat 10 komoditas yang dapat disimpan di gudang dalam rangka SRG, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam, yang mana komoditas yang disimpan dalam gudang harus memenuhi persyaratan standar minimalnya.⁵ Selanjutnya, teknis penatausahaan Resi Gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi dilakukan oleh Pusat Registrasi Resi Gudang dimana Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pemegang Resi Gudang berhak menerima hak jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan. Hak Jaminan tersebut dijamin oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atas kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.⁶

Perkembangan pelaksanaan SRG pada masa awal diimplementasikan terbilang cukup lambat. Menurut Suhendro (2008) dalam Ashari (2011), sejak UU SRG diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai sebuah alternatif pembiayaan keuangan bagi para petani, ternyata penetrasinya masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan proyek

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

percontohan sistem resi gudang di empat daerah, yaitu di Indramayu, Banyumas, Jombang untuk komoditas gabah dan Gowa untuk komoditas jagung. Dari proyek percontohan tersebut, hanya 305 ton komoditas dikeluarkan sebagai surat berharga/resi gudang yang mencakup 15 resi.⁷ Selanjutnya dalam perkembangannya, SRG mulai banyak diimplementasikan oleh berbagai pihak walaupun dalam skala percontohan yang terbatas. Hingga tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 2173 resi gudang dengan total nilai pembiayaan resi sekitar Rp. 45 milyar.. Jika dilihat perkembangan pertumbuhan Resi Gudang sejak tahun 2008 hingga 2014, sejak tahun 2010 nilai transaksi SRG selalu menunjukkan peningkatan dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar tiga kali lipat dari tahun 2010. Namun sejak tahun 2015, penerbitan resi dan pembiayaan mengalami menurun.⁸

Apabila dalam penyidikan ditemukan unsur tindak pidana, maka pejabat yang berwenang akan melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pengatur atau badan yang didelegasikan meliputi kantor fisik, laporan dan catatan akuntansi, dokumen dan catatan lain yang relevan yang diperlukan untuk mencegah kerugian publik akibat pelanggaran ketentuan hukum SRG termasuk pemeriksaan/atau peraturannya. Inspektur bertanggung jawab kepada menteri.⁹

Cara kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sama dengan penyidik umum (Polri). PPNS juga mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan) untuk menangkap pelaku tindak pidana. Dalam kewenangannya PPNS juga berwenang untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). PPNS mempunyai tugas yang sama dengan Polri yaitu jika setelah melakukan penyidikan PPNS harus membuat berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, setelah berkas berada di kejaksaan berkas kemudian di limpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk mendapatkan putusan hakim.¹⁰

⁷ *Ibid.* hlm. 6

⁸ *Ibid.*

⁹ Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiartha dan Ni Luh Made Mahendrawati. *Op. Cit.* hlm. 151.

¹⁰ David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan (*Law Enforcement Against Food Business Actors That Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in Balikpapan*). *Jurnal Lex Suprema* ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020. hlm. 353.

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik. Berdasarkan Pasal 17 KUHP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.¹¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum melalui sistem peradilan pidana.¹²

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*. Tugas polisi dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹³ Penegakan hukum pidana di Indonesia menempatkan Kepolisian yang memiliki tugas sebagai penyelidik dan penyidik sebagai garda utama dalam sistem peradilan pidana, karena apabila terjadi suatu tindak pidana maka pihak kepolisianlah yang pertama kali menangani dan memproses guna menegakkan hukum yang berlaku. Apabila suatu peristiwa sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan maka selanjutnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan.¹⁴

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi

¹¹ *Ibid.* hlm. 358.

¹² Yudha Legowo, Fahmiron dan Iyah Faniyah. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR). *Unes Journal of Swara Uustisia*. E-ISSN: 2579-4914 P-ISSN: 2579-4701 Volume 4, Issue 4, Januari 2021.hlm. 498 (Lihat Dellyana Shanti, Konsep Penegakan Hukum, *Loc.Cit*, hlm. 37).

¹³ *Ibid* (Lihat Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2).

¹⁴ *Ibid.* hlm. 508.

nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.¹⁵

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberlakuan hukum secara evaluatif lebih menekankan pada aspek internal tiap-tiap individu sebagai warga masyarakat yang dikenai aturan hukum khususnya dalam hal penerimaan hukum secara substansial sehingga hukum berlaku. Jadi hukum memiliki keberlakuan hukum secara evaluatif jika substansi hukum tersebut memang benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan tiaptiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya

¹⁵Hendry Fiqie Thoalif, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Legal Protection of Giants Foreign Brands According to Law Number 20 Of 2016)*. *Jurnal Lex Suprema*. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019. hlm. 12.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Budy Mulyawan. *Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (The Power of Electronic Information as Evidence in The Investigation of Immigration-Related Crimes)*. *JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018*: 107-118, hlm. 108 (Lihat M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 125-126).

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁸

Pasal 110 KUHAP, menyebutkan, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Untuk selanjutnya penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum dan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum dalam batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.²⁰

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, mengatur tentang Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sri Wulandari. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik. *Jurnal Spektrum Hukum* ISSN: 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019. hlm. 30.

²⁰ Silva Nugrawati Ide, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021. hlm. 1697.

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;
 - b. memeriksa setiap Pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang; dan
 - d. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu pada badan pengawas yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Menurut KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²¹

Setelah melalui proses penyidikan dan pihak kejaksaan tinggi telah mengeluarkan P21 maka pihak penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke kejaksaan Negeri. Penyidikan sudah dianggap selesai, Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP: Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Rumusan kata "penyidik dianggap selesai" juga tercantum pada Pasal 110 ayat 4 KUHP: Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Perkataan "dianggap selesai" mengandung arti secara materiil, belum secara pasti selesai, tetapi walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan penyidik, agar demikiannya berkepastian mengenai pekerjaan yang telah dilakukannya. Dengan memperhatikan Pasal 110 ayat 4 KUHP dan Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti (BB) dan terdakwa kepada Kejaksaan, dengan tanpa di minta.²²

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP. Adapun Pasal 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²³

Untuk melakukan penyidikan diperlukan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Agar supaya dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang telah terjadi, maka penyidik harus melaksanakan proses penyidikan dengan cermat dan teliti serta profesional dan bertanggung jawab, karena proses penyidikan akan menunjukkan adanya bukti permulaan, sehingga dapat ditemukan tersangka.

²¹Sukinta. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN. 2621–2781 Online. hlm. 564-565.

²² Silva Nugrawati Ide, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. *Op. Cit.* hlm. 1698.

²³ *Ibid.* hlm. 1698-1699.

Penyidikan merupakan bagian dari penegakan hukum khususnya hukum acara pidana. Oleh karena itu apabila tersangka atau terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sistem resi gudang maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi setelah dilakukan penyidikan masih diperlukan proses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hasil penyidikan dan penuntutan akan sangat berguna bagi hakim untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana di bidang sistem resi Gudang.

5. Kesimpulan

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana resi gudang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan resi gudang dan derivatif resi gudang, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya setiap orang yang melakukan kegiatan sistem resi gudang tanpa memiliki persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). Mendapat persetujuan dimaksudkan oleh lembaga penilaian kesesuaian dan mendapat persetujuan badan pengawas.

Penyidikan terhadap tindak pidana resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan badan pengawas yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang. Penyidik diberi berwenang, memeriksa kebenaran laporan atau keterangan dan memeriksa setiap pihak serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak, termasuk meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang. Penyidik memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu pada badan pengawas yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana resi gudang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, memerlukan penyidik yang secara cermat dan teliti serta profesional, agar dapat mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pemberlakuan ketentuan pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Penyidikan terhadap tindak pidana resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, dimaksudkan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- . *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1)
Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta,
2011.

Jurnal

- Ayu Agung Laksmi Dewa, I Nyoman Putu Budhiartha dan Ni Luh Made Mahendrawati.
Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank. *Jurnal Interpretasi Hukum*
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1-Maret 2022.
- Ide Nugrawati Silva, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. Efektivitas
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media
Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021.
- Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang *Pilot Project* di Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat (Komoditas Gabah) dan Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara (Komoditas Kakao). Bank Indonesia. Bank Sentral Republik Indonesia.
Jakarta. Juli 2017.
- Lbn. Donald Henry. Toruan dan Jamilus. Quo vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan
Kredit (Warehouse Receipt as Loan Security - Quo Vadis?). *Jurnal Penelitian
Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632. e-ISSN 2579-8561. Vol. 19 No. 4, Desember
2019: 539-562.
- Legowo Yudha, Fahmiron dan Iyah Faniyah. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat (Analisis Laporan Polisi Nomor:
LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR). *Unes Journal of Swara Uustisia*. E-ISSN: 2579-
4914 P-ISSN: 2579-4701 Volume 4, Issue 4, Januari 2021.
- Mulyawan Budy. Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak
Pidana Keimigrasian (*The Power of Electronic Information as Evidence in The
Investigation of Immigration-Related Crimes*). *JIKH* Vol. 12 No.1 Maret 2018:
07-118.
- Prabowo Eko David, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia. Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan
Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan (*Law Enforcement Against Food Business
Actors That Circulate Bottled Drinking Water Without Distribution Permits in
Balikpapan*). *Jurnal Lex Suprema* ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1
Maret 2020.
- Saputra Eka Dadin. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media
Sosial. *Al' Adl*, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-
0124.

- Sukinta. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN. 2621–2781 Online.
- Suryahartati Dwi, Arsyad dan Dicky Azwan. Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* p-ISSN: 2580-1244. e-ISSN: 2580-2305. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.
- Thoalif Fiqie Hendry, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (*Legal Protection of Giants Foreign Brands According to Law Number 20 Of 2016*). *Jurnal Lex Suprema*. ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019.
- Wulandari Sri. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik. *Jurnal Spektrum Hukum* ISSN: 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019.
- Yudisaputro Arif. Politik Hukum Resi Gudang di Indonesia (Studi Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Petani Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Berbasis Resi Gudang). Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.